



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 125 TAHUN 2021

TENTANG  
DOSEN LUAR BIASA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan mata kuliah yang membutuhkan pengajar yang memiliki kepakaran dan keahlian praktik tertentu dalam penyelenggaraan perkuliahan untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal dan terpenuhinya standar mutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Dosen Luar Biasa Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana Telah Diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas PMA No. 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG DOSEN LUAR BIASA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA.

**KESATU** : Menetapkan aturan terkait Dosen Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sukoharjo  
Pada tanggal : 18 Januari 2021



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang selanjutnya disebut IAIN Surakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
- 2) Rektor adalah Rektor IAIN Surakarta yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada IAIN Surakarta.
- 3) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi tugas dan kewenangan dalam bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
- 4) Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- 5) Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang membidangi tugas dan kewenangan dalam bidang Akademik.
- 6) Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada IAIN Surakarta
- 7) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 9) Dosen Luar Biasa yang selanjutnya disebut DLB adalah dosen yang mengajar pada IAIN Surakarta dan hanya terikat pada jam mata kuliah yang diampunya.
- 10) Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

## **BAB II PENERIMAAN**

### Pasal 2

Fakultas dan Pascasarjana dapat melakukan penerimaan DLB sesuai dengan ketersediaan jumlah dosen dan mata kuliah yang ada, serta kebutuhan keahlian atau kepakaran yang diinginkan.

### Pasal 3

DLB dapat diangkat dari dosen purnatugas, dosen dari perguruan tinggi lain, praktisi, peneliti, pegawai PNS/kontrak, pakar atau ahli yang dibutuhkan oleh Fakultas atau Pascasarjana yang memenuhi kualifikasi, atau melalui jalur afirmasi.

### Pasal 4

Pegawai PNS/Kontrak IAIN Surakarta yang memenuhi syarat dapat menjadi DLB dengan mengajar di luar jam kerja dan diutamakan mengajar di luar tempat penugasannya.

### **BAB III SYARAT MENJADI DOSEN LUAR BIASA**

#### Pasal 5

Untuk dapat menjadi DLB pada Program Sarjana di Fakultas, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Lulus dari Program Magister (S2) dari Program Studi terakreditasi minimal B/Baik;
- 2) Untuk DLB yang berasal dari praktisi dapat berasal dari lulusan Program Sarjana (S1);
- 3) Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu.

#### Pasal 6

Untuk dapat menjadi DLB pada Pascasarjana, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Lulus dari Program Doktor (S3) dari Program Studi terakreditasi minimal B/Baik;
- 2) Untuk DLB yang berasal dari praktisi dapat berasal dari lulusan Program Magister (S2);
- 3) Memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu.

### **BAB IV PROSEDUR PENERIMAAN**

#### Pasal 7

- 1) Fakultas dan Pascasarjana bersama Program Studi menetapkan kebutuhan DLB pada semester yang akan berjalan dengan melihat pada ketersediaan dosen dan mata kuliah yang ada, serta keahlian atau kepakaran dosen yang dibutuhkan;
- 2) Penetapan DLB yang akan mengampu mata kuliah tertentu dilakukan oleh Dekan atau Direktur melalui seleksi dokumen, wawancara, dan atau *microteaching*.
- 3) Dokumen lamaran untuk menjadi DLB, meliputi:
  - a. Surat Permohonan yang diajukan kepada Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. Fotokopi Ijazah program Sarjana (S1), program Magister (S2), dan program Doktor (S3) yang dilegalisir pihak berwenang;
  - d. Fotokopi Transkrip Nilai program Sarjana (S1), program Magister (S2), dan program Doktor (S3) yang dilegalisir pihak berwenang;
  - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  - f. SKCK;
  - g. Surat izin dari pimpinan lembaga asalnya, bagi yang sudah bekerja;
  - h. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar; dan
  - i. Dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- 4) DLB yang dinyatakan lulus seleksi dokumen dan wawancara diberikan jadwal mengajar sesuai dengan mata kuliah yang ditentukan oleh Fakultas dan Pascasarjana.

## **BAB V** **KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN LUAR BIASA**

### Bagian Kesatu Kewajiban Dosen Luar Biasa

#### Pasal 8

- 1) Mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku: 14 kali tatap muka, menyelenggarakan UTS dan UAS, membuat Rencana Pembelajaran Semester, dan ketentuan lainnya;
- 2) Mengikuti pelatihan mengajar yang dilaksanakan oleh IAIN Surakarta atau Fakultas/Pascasarjana, atau lembaga lain yang diakui Fakultas atau Pascasarjana;
- 3) Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermartabat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 4) Menjaga norma dan nama baik IAIN Surakarta.

### Bagian Kedua Hak Dosen Luar Biasa

#### Pasal 9

- 1) Mendapatkan honorarium sebesar jumlah SKS yang diajarkan sesuai dengan jabatan akademiknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) DLB yang berasal dari perguruan tinggi lain, jabatan akademiknya disesuaikan dengan perguruan tinggi asal;
  - b) DLB yang belum memiliki jabatan fungsional, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
    - (1) DLB dengan pendidikan Magister dapat disetarakan jabatan akademiknya dengan Asisten Ahli;
    - (2) DLB dengan pendidikan Doktor dapat disetarakan jabatan akademiknya dengan Lektor;
    - (3) CPNS/PNS Dosen yang belum memiliki jabatan akademik dapat disetarakan dengan DLB dengan jabatan Asisten Ahli;
    - (4) DLB yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dalam rumpun ilmu yang diajarkan dapat disetarakan dengan jabatan akademik paling tinggi Lektor;
    - (5) DLB yang berasal dari praktisi di bidang ilmu tertentu dapat disetarakan dengan jabatan akademik Asisten Ahli.
- 2) Mendapatkan pembinaan/peningkatan kompetensi mengajar yang diselenggarakan oleh Fakultas/Pascasarjana.

## **BAB VI** **PELAKSANAAN PERKULIAHAN**

#### Pasal 10

- 1) DLB lulusan Magister (S2) dapat mengajar secara mandiri pada program sarjana (S1)
- 2) DLB lulusan Doktor (S3) dapat mengajar secara mandiri pada program Magister (S2)
- 3) DLB yang berasal dari praktisi lulusan program Sarjana (S1) dapat mengajar pada Program Sarjana (S1) dengan model tim teaching bersama Dosen Tetap.
- 4) DLB yang berasal dari praktisi lulusan program Magister (S2) dapat mengajar pada Program Magister (S2) dengan model tim teaching bersama Dosen Tetap.

- 5) DLB yang berasal dari lulusan Program Doktor (S3) dapat mengajar pada Program Doktor (S3) dengan model tim teaching bersama Dosen Tetap Profesor.

## **BAB VII PEMBINAAN**

### Pasal 11

- 1) Pembinaan akademik terhadap Dosen Luar Biasa Program Sarjana (S1) dilakukan oleh Wakil Dekan yang membidangi dan berwenang dalam bidang Akademik.
- 2) Pembinaan akademik terhadap Dosen Luar Biasa Pascasarjana dilakukan oleh Wakil Direktur Pascasarjana.

## **BAB VIII DATABASE DOSEN LUAR BIASA**

### Pasal 12

DLB wajib mengisi formulir Database DLB yang disediakan oleh Fakultas dan Pascasarjana.

## **BAB IX MASA PENUGASAN**

### Pasal 13

DLB ditugaskan mengajar pada satu semester dan dapat dijadwal kembali sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi oleh Fakultas atau Pascasarjana

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 14

- 1) DLB yang sudah mengajar sebelum Keputusan ini dikeluarkan, wajib melengkapi dokumen sesuai ketentuan di dalam Keputusan ini.
- 2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 3) Hal-hal yang belum diatur di dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.

